

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjelasan dari Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menentukan bahwa Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan yang wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak adanya kecualinya. Semua aspek kehidupan baik dibidang sosial, politik, budaya, ekonomi diatur dan ditata oleh hukum, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang timbul dalam kehidupan masyarakat diselesaikan menurut hukum yang berlaku. Negara Indonesia sebagai Negara hukum memiliki beberapa organ hukum dalam mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil berdasarkan hukum.¹

Aparat penegak hukum yang ada di Negara Indonesia antara lain Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat. Kekuasaan Kehakiman tidak dipengaruhi oleh tekanan organ lain dalam arti bebas dari segala campur tangan dari pihak luar/pihak lainnya sehingga lembaga Kehakiman akan efektif dalam melaksanakan tugasnya. Para hakim bertindak jujur, profesional, adil, dan akan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran,

¹ Ridlwan, Z. (2011). Negara Hukum Indonesia Kebalikan *Nachtwachterstaat*. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2).

keadilan dan hak asasi manusia.²

Hukum mempunyai sasaran yang hendak dituju yaitu bukan hanya kepada orang/masyarakat biasa yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga ditujukan kepada alat perlengkapan negara yang berbuat melawan hukum dan akan diberikan sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur perbuatan melawan hukum tersebut. Perbuatan melawan hukum yang sangat menonjol dan secara langsung merugikan keuangan negara dan mengganggu terciptanya kesejahteraan rakyat adalah tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang serius, karena dapat membahayakan stabilitas keamanan negara dan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi masyarakat, politik bahkan pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas karena semakin lama tindak pidana korupsi, korupsi sudah menjadi budaya dan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur.³ Indonesia memiliki organ penegak hukum yang salah satunya adalah Kehakiman, pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.

Hakim sebagai aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat

² Marselle Devinta, A. A. (2015). *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dalam Perkara Pidana Korupsi* (Doctoral Dissertation, Uajy).

³ Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama Kpk*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 2.

penting pada lembaga peradilan untuk menangani, mengadili, dan memutuskan suatu perkara terhadap pemidanaan pada tindak pidana korupsi yang terjadi sehingga dapat terselesaikan. Seorang hakim harus profesional, menjunjung tinggi kebenaran, jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam perilaku keteladanan. Hakim adalah faktor penentu kelancaran penyelesaian suatu perkara pidana yang pada khususnya adalah tindak pidana korupsi karena hakimlah yang memimpin persidangan.⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 berfungsi sebagai acuan atau titik tolak bagi Kehakiman dalam mengambil sikap dan tindakan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang sudah diatur sehingga dalam menegakkan hukum hakim tidak berbuat menyimpang dari yang sudah diatur oleh Undang-Undang tersebut.

Faktanya, tidak dapat dipungkiri pada saat ini banyak terdakwa perkara tindak pidana korupsi diputus bebas oleh hakim. Jaksa Penuntut Umum mendakwakan kepada terdakwa dengan dakwaan yang kuat namun ketika hakim menjatuhkan putusan, hakim memutus bebas terdakwa tindak pidana korupsi. Perkara Tindak Pidana korupsi yang diputus bebas oleh hakim diantaranya adalah perkara pidana korupsi Perkara Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn dengan terdakwa bernama Rahudman Harahap, serta perkara pidana korupsi Perkara Nomor 462 K/ Pid.Sus/2012 dengan terdakwa bernama Kadarisman. Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut dapat dijalankan.

Salah satu macam putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas

⁴ Chaerudin, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 65.

diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Melaksanakan putusan hakim adalah menyelenggarakan segala sesuatu yang tercantum dalam putusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila putusan itu berisi pembebasan terdakwa agar segera dikeluarkan dari tahanan. Putusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat. Hal tersebut di atas sangat berpengaruh terhadap perkembangan kasus tindak pidana korupsi yang semakin bertambah meningkat. Dengan meningkatnya perkara tindak pidana korupsi yang di putus bebas, maka penulis ingin meneliti judul “Putusan Bebas Terhadap Perkara Pidana Dan Akibat Hukumnya Perkara Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.”

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas penulis mengambil pokok permasalahan yang ada hubunganya dengan beberapa permasalahan dengan kecenderungan putusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas?
2. Bagaimanakah akibat hukum kasasi terhadap putusan bebas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas
 - b. Untuk mengetahui akibat hukum kasasi terhadap putusan bebas.
2. Manfaat penelitian penelitian
 - a. Bagi penulis dapat menambah wawasan maupun pengetahuan

khususnya mengenai kasasi terhadap putusan bebas didalam hukum acara pidana Indonesia.

- b. Bagi pembaca pada umumnya agar dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang hukum acara pidana khususnya kasasi terhadap putusan bebas.
- c. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengambil kebijakan untuk hukum pidana kedepan nantinya terutama yang berkaitan dengan putusan bebas.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Oleh karena permasalahan pokok yang akan dibahas adalah mengenai adanya putusan bebas yang dilakukan kasasi dalam perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum dalam ruang lingkup kasus korupsi dalam perkara Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

E. Penelitian Terdahulu

Alasan kajian pustaka dan/atau Penelitian Terdahulu perlu dicantumkan agar hasil daripada penelitian ini dapat dianggap benar-benar original, bukan hasil Duplikasi, *Copy paste (Copas)*, dan bukan hasil Plagiarisme. Maka kiranya sangat perlu bagi penulis untuk memaparkan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Putusan Bebas Terhadap Perkara Pidana Dan Akibat Hukumnya”.

Penelitian pertama oleh, Aidil Fitriyah dengan judul Analisis Yuridis

Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Yang Bersama-sama Melakukan Kekerasan di Muka Umum Yang Mengakibatkan Kematian Orang. Penelitian ini meneliti bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan pada perkara Nomor :1194 K/PID/2017 dan apakah putusan perkara Nomor :1194 K/PID/2017 yang menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan telah memenuhi kepastian hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dalam skripsi ini penulis menyimpulkan alasan pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas tindak pidana pembunuhan pada perkara Nomor :1194 K/PID/2017 *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan.⁵

Putusan perkara Nomor :1194 K/PID/2017 yang menjatuhkan putusan bebas tindak pidana pembunuhan tidak memenuhi kepastian hukum dalam perkara aquo membebaskan terdakwa dari dakwaan. keliru, kekeliruan dalam hal tidak menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi Deny Setyawan dan saksi Pendi yang melihat kejadian secara langsung dan melihat peran para Terdakwa.

Penelitian yang dilakukan oleh Aidil Fitriyah berbeda dengan yang peneliti teliti yaitu Aidil Fitriyah meneliti tentang bagaimana alasan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana

⁵ Aidil Fitriyah, F. (2023). Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Pelaku Yang Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Di Muka Umum Yang Mengakibatkan Kematian Orang (*Doctoral Dissertation*, Universitas Sahid Jakarta).

pembunuhan pada perkara Nomor :1194 K/PID/2017 dan apakah putusan perkara Nomor :1194 K/PID/2017 yang menjatuhkan putusan bebas dalam tindak pidana pembunuhan telah memenuhi kepastian hukum sedangkan yang peneliti teliti tentang Putusan Bebas Terhadap Perkara Pidana Dan Akibat Hukumnya Pada perkara Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn.

Kedua, Singgih Saputro dengan Judul Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Wakil Bupati Karanganyar (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar).⁶ Metode penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal. Berdasarkan penelitian fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan berdasarkan pertimbangan dari majelis hakim, baik pertimbangan dari segi yuridis maupun dari segi non yuridis yang telah penulis jelaskan dalam pembahsan yaitu sebagai pertimbangan yuridis tersebut adalah dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 Tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal (2) maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1997 tersebut menjadi invalid dan sudah tidak berlaku lagi juga apabila dihubungkan dengan Putusan Judicial Review Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04.G/HUM/2001 tanggal 9 September 2002.

Sedangkan Pertimbangan dari segi non yuridis yaitu diluar ketentuan hukum yaitu terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh majelis hakim, apa yang diterangkan oleh terdakwa dalam persidangan sesuai dengan keterangan yang ada

⁶ Saputro, S. (2010). Tinjauan Tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Wakil Bupati Karanganyar (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar (*Skripsi Hukum*, Universitas Sebelas Maret Surakarta) .

dalam berita acara pemeriksaan. Penelitian diatas berbeda dengan yang sedang peneliti teliti yaitu peneliti khusus meneliti tentang Putusan Bebas Terhadap Perkara Pidana Dan Akibat Hukumnya sedangkan penelitian Singgih tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Wakil Bupati Karanganyar (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar).

Penelitian diatas berbeda dengan yang sedang peneliti teliti yaitu peneliti khusus meneliti tentang Putusan Bebas Terhadap Perkara Pidana Dan Akibat Hukumnya pada perkara Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn. Sedangkan penelitian Singgih tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Pada Perkara Korupsi Dengan Terdakwa Wakil Bupati Karanganyar (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar).

Ketiga, Muhammad Lioni Friski dengan judul Putusan Bebas Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019). Penelitian yang penulis gunakan yaitu Normatif-Empiris, maka jenis hukum yang paling utama yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.⁷ Hasil penelitian Pertimbangan yang pertama, adanya Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), dinilai lahir dari kondisi darurat atau tidak normal. Sehingga, diberikan hukum yang khusus yang bersifat hukum darurat dan hukum lex spesialis, sebagaimana diatur dalam UU Perbankan dan PP Nomor 17 Tahun 1999

⁷ Friski, M. L. (2021). Putusan Bebas Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid. Sus/2019) (*Bachelor's Thesis*, Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta).

tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Sedangkan yang kedua, salah menerapkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara sebagai dasar hukum dalam meletakkan penerbitan SKL sebagai perbuatan melawan hukum. Dan yang ketiga, keliru dalam menentukan waktu terjadinya kerugian keuangan Negara. Kerugian baru dihitung pada 24 Mei 2007. Padahal, Tahun 2007, Syarifuddin Arsyad Temenggung tidak lagi menjabat sebagai Ketua BPPN.

Perbedaan yang peneliti teliti dengan yang diteliti oleh Muhammad Lioni Friski yaitu Putusan Bebas Pada Kasasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1555 K/Pid.Sus/2019) sedangkan yang sedang peneliti teliti fokus tentang Putusan Bebas Terhadap Perkara Pidana Dan Akibat Hukumnya Perkara Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yakni suatu pelaksanaan yang berhubungan dengan aturan, kegiatan dan tata cara yang digunakan oleh seseorang dalam mencapai penelitian serta berhubungan erat dengan prosedur, teknik dan alat penelitian. Untuk memudahkan dalam melakukan penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis, Pendekatan, Sifat, dan Bentuk Penelitian

a) Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan Pustaka

atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁸

Pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya mempergunakan data sekunder, maka penyusunan kerangka teoritis yang bersifat tentatif dapat di tingalkan, akan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak di perlukan, maka di dalam menyusun kerangka konsepsional di perlukan perumusan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.⁹

b) Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini menggunakan pendekatan tersebut karena menelaah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.¹⁰ Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.¹¹ Kasus- kasus yang di telaah merupakan kasus yang memperoleh keputusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu hukum yang di hadapi.¹²

c) Sifat Penelitian

Penelitian yang dikaji penulis dalam penelitian ini merupakan penelitian

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 93.

⁹ Soerjono Suekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia-Ui Press Cetakan Ke-3 Tahun 1984, hlm. 54.

¹⁰ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia, 2008, hlm. 302.

¹¹ Op. Cit, hlm. 134.

¹² Saiful Anam, Dkk., *Pendekatan Perundang-Undangan Dalam Penelitian Hukum*, (Artikel, <https://www.saplawa.com>), Diakses Pada Tanggal 11 Mei 2002

yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹³

d) Bentuk Penelitian

Bentuk penelitian ini termasuk kedalam penelitian analisis yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis data yang telah ada atau dikumpulkan sebelumnya. Metode penelitian ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, dan interpretasi data yang ada untuk menarik kesimpulan atau membuat generalisasi yang lebih luas tentang suatu fenomena atau topik tertentu.¹⁴

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis utama:

a. Data Sekunder

Data yang sudah ada dan telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain, seperti data dari lembaga pemerintah, data historis, laporan penelitian sebelumnya, atau sumber data online.

b. Data Primer

Meskipun penelitian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer secara langsung, data-data primer yang relevan dapat digunakan jika diperlukan.

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya

¹³ Cholid Narbuku, *Metodelogi Penelitian*, Semarang, Bumu Aksara, 1997, hlm. 112.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 109.

- 2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP
- 4) Perkara Nomor 51/Pid.Sus.K/2013/PN.Mdn

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memperoleh data hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik penelitian dokumen atau literatur (*library research*) *library research* dilakukan peneliti dengan melakukan kajian-kajian atas dokumen pendukung penelitian.¹⁵

4. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan cara penelusuran kepustakaan, penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam proposal skripsi ini, seperti jurnal-jurnal, buku-buku hukum, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya.¹⁶

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan kegiatan menyusun data agar ditafsirkan dan analisis yang digunakan disini analisis kualitatif, yaitu metode analisis data yang diperoleh dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian

¹⁵ *Ibid.* Hlm. 142.

¹⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 370.

dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi keperpustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Penggunaan metode interpresentasi (penafsiran) ini bertujuan untuk menafsirkan hukum.

G. Kajian Pustaka

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan: “Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.”¹⁷

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

¹⁷ Lilik Mulyadi. *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Prakter Pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm. 127.

disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁸
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Dari segi fungsinya dalam mengakhiri perkara putusan hakim adalah Putusan Akhir adalah putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu:

¹⁸ Agustine, O. V. (2018). Keberlakuan yurisprudensi pada kewenangan pengujian undang-undang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 15(3), 642-665.

- 1) putusan gugur
- 2) putusan verstek yang tidak diajukan verzet
- 3) putusan tidak menerima
- 4) putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa

Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.¹⁹

Putusan sela merupakan putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan. Putusan sela dibuat seperti putusan biasa, tetapi tidak dibuat secara terpisah, melainkan ditulis dalam berita acara persidangan saja. Putusan sela harus diucapkan di depan sidang terbuka untuk umum serta ditanda tangani oleh majelis hakim dan panitera yang turut bersidang. Putusan sela selalu tunduk pada putusan akhir karena tidak berdiri sendiri dan akhirnya dipertimbangkan pula pada putusan akhir.²⁰ Hakim tidak terikat pada putusan sela, bahkan hakim dapat merubahnya sesuai dengan keyakinannya. Putusan sela tidak dapat dimintakan banding kecuali bersama-sama dengan putusan akhir. Para pihak dapat meminta supaya kepadanya diberi salinan yang sah dari putusan itu dengan biaya sendiri.

2. Putusan Bebas

Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa

¹⁹ Taufik, A. (2018). Putusan Verstek Pengadilan Agama Pada Cerai Talak Perspektif Keadilan Gender. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 67-77.

²⁰ Surbakti, M., & Zulyadi, R. (2019). Penerapan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.²¹ Dalam pengertian ini berarti terdakwa diputus bebas, terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan. Secara tegas terdakwa tidak dipidana. Dalam Pasal 191 ayat 1 KUHAP menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pasal 191 ayat 1 KUHAP Pengadilan berpendapat terhadap putusan bebas apabila dari hasil sidang dipengadilan menyatakan bahwa kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dinilai oleh Majelis Hakim yang bersangkutan.

KUHAP menyatakan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa atas kesalahannya dan kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti itu diyakini oleh hakim. Untuk putusan bebas yang tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian adanya kesalahan yang didakwakan terhadap terdakwa yang hanya didukung oleh satu alat bukti, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP menjelaskan agar cukup membuktikan kesalahan seseorang terdakwa harus dibuktikan dengan

²¹ Harun M. Husein, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Edisi I, Cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 108.

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (*unus testis nullus testis*).²²

Berkaitan dengan asas-asas hukum acara pidana yang telah dikemukakan, diharapkan dalam proses peradilan pidana lembaga peradilan dituntut bukan saja proses yang dilakukan secara bersih, jujur, dan tidak memihak tetapi harus dilandasi dengan berbagai prinsip-prinsip yang sifatnya terbuka sebagai antisipasi terhadap putusan-putusan pengadilan yang dirasa kurang adil ataupun kurang tepat. Putusan pengadilan pidana tidak dapat dianggap sederhana dan mudah ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat sulit, yang mengakibatkan putusan pengadilan yang dijatuhkan Majelis Hakim menjadi keliru atau tidak tepat.²³ Apabila hal tersebut dapat terjadi maka akan memberikan dampak negatif bagi penegakan hukum di Indonesia serta menyakiti rasa keadilan bagi pihak terkait atau masyarakat tertentu sebagaimana diamanatkan dalam sila ke lima Pancasila yang berbunyi “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Terhadap Putusan Majelis Hakim yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan maka KUHAP diberikan ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali. Upaya hukum ini sejalan dengan asas-asas yang dianut hukum acara pidana, yaitu perlakuan yang sama atas diri seorang dimuka hukum dengan tidak membedakan perlakuan dalam proses penegakan hukum atau yang dikenal dengan istilah *Equality Before The Law*. Yang terkandung dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi “Pengadilan mengadili

²² Rozi, F. (2018). Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 19-33.

²³ *Ibid.* hlm. 8.

menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.²⁴

Penjelasan umum butir ke 3 huruf a KUHAP menyatakan asas hukum acara pidana berbunyi perlakuan yang sama ataupun terpidana didalam proses peradilan pidana tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Hal itu selaras dengan ketentuan Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.²⁵ Pasal 28 I ayat 2 UUD 1945, juga menentukan ”Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”. Atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan. Dalam hukum acara pidana dikenal juga asas perlakuan sama dimuka umum yang merupakan hak bagi setiap orang baik sebagai tersangka, terdakwa ataupun terpidana. Asas praduga tak bersalah yang dikenal dengan istilah *Presumption of Innocent* dapat dijumpai dalam penjelasan umum butir 3 huruf c KUHAP yang juga dirumuskan dalam Pasal 8 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal itu memberi arti, bahwa selama suatu putusan belum memperoleh

²⁴ Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86-98.

²⁵ Andi Sofyan, S. H. (2017). *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Prenada Media. Jakarta, hlm.6.

kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka proses peradilan masih berjalan sampai pada peradilan tingkat tertinggi yaitu Mahkamah Agung. Oleh karenanya, terdakwa juga belum dianggap bersalah dan diberi jaminan oleh Undang-undang untuk memperoleh haknya, yaitu melakukan pembelaan melalui lembaga perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.²⁶

Mengenai adanya putusan bebas dapatkah permintaan banding dan kasasi diterima dimana dijelaskan pada Pasal 244 KUHAP menentukan “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.²⁷ Kalimat terakhir dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap putusan bebas telah menutup kemungkinan untuk Penuntut Umum melakukan proses upaya hukum kasasi.

3. Kasasi Terhadap Putusan Bebas

Praktek peradilan dari dahulu kala selalu menghadapi permasalahan untuk menentukan kapan suatu putusan bebas dan kapan putusan itu berupa pelepasan dan segala tuntutan hukum. Ambil contoh misalnya dalam tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP yang mensyaratkan adanya unsur bahwa barang yang dicuri sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Apabila dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa barang yang dicuri tersebut seluruhnya milik terdakwa. Akan tetapi bila putusan yang diambil didasarkan pada surat dakwaan

²⁶ Akbar, T. N., & Hendra, H. (2021). Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(1), 86-98.

²⁷ Lamsu, A. (2014). Upaya Hukum Pada Tingkat Kasasi Terhadap Putusan Bebas (*Verkapte Vijspraak*) Dalam Perkara Pidana. *Lex Crimen*, 3(4).

yang menyebutkan barang yang dicuri milik orang lain, maka perbuatan yang didakwakan tidak dapat dibuktikan, artinya tidak dapat dibuktikan bahwa barang yang dicuri milik orang lain maka putusannya akan berisi pembebasan dari dakwaan (*vrijspraak*).²⁸

Jadi dalam hal ini, hakim dalam memeriksa perkara, bukan saja meneliti kejadian yang terbukti, tetapi juga harus memperhatikan surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan perkara pidana. Bertitik tolak dari penjelasan tersebut maka jaksa penuntut umum dalam mengajukan permohonan kasasi harus jeli dan cermat membaca pertimbangan-pertimbangan hukum dari putusan hakim yang membebaskan terdakwa dan segala dakwaan (*vrijspraak*).

Pertimbangan hukum mana yang menunjukkan adanya salah / keliru menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, pertimbangan hukum mana yang menjelaskan tentang terbuktinya perbuatan yang didakwakan, tetapi bukan merupakan tindak pidana, harus diuraikan oleh jaksa penuntut umum dalam memori kasasi sebagai upaya membuktikan bahwa putusan bebas tersebut sesungguhnya merupakan pembebasan yang tidak murni. Beberapa putusan Mahkamah Agung berikut ini merupakan contoh kegagalan dan keberhasilan jaksa penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

- a. Permohonan kasasi tidak diterima
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 759 K/Pid/1984 dalam perkara atas nama terdakwa Ny. Enok binti Yono dkk, yang didakwa melakukan tindak pidana sumpah palsu (Pasal 242 ayat (1) KUHP). dalam putusan

²⁸ Kartono, *Peradilan Bebas*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 52.

pengadilan tingkat pertama para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Jaksa mengajukan permohonan banding yang oleh Pengadilan Tinggi diputus bahwa permohonan banding jaksa penuntut umum tidak dapat diterima. Dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung menyatakan bahwa permohonan kasasi jaksa penuntut umum tidak dapat diterima dengan pertimbangan permohonan kasasi, jaksa penuntut umum, tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, permohonan kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut.²⁹

- 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 168 K/Pid/2000 dalam perkara atas nama terdakwa Joko Sugiarto Tjandra yang didakwa bersama-sama Pande Nasorahona Lubis melakukan tindak pidana korupsi. Putusan Pengadilan Negeri menyatakan perbuatan terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan perbuatan pidana dan karena itu terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Mahkamah Agung (melalui dissenting opinion) memutuskan menolak permohonan kasasi dari jaksa penuntut umum. Putusan tersebut pada tahun 2009 telah diajukan upaya hukum peninjauan kembali oleh penuntut umum, dan Mahkamah Agung kemudian dalam putusan peninjauan kembali telah menerima permohonan peninjauan kembali penuntut umum serta menyatakan terdakwa Joko Sugiarto Tjandra

²⁹ Santoso Agus, *Mengapa Putusan Bebas Tidak Boleh Di Kasasi*, Prannya Paramita, Jakarta, 2008, hlm, 16.

terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

- b. Permohonan kasasi diterima
 - 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2221 K/Pid/1990 dalam perkara atas nama terdakwa Edy Wijaya alias Minsin, S. dkk yang didakwa menjual obat yang diketahuinya obat itu palsu atau dipalsukan (Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo 386 KUHP). Pengadilan Negeri memutuskan bahwa para terdakwa tidak terbukti bersalah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan, dan oleh karenanya membebaskan para terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*). Mahkamah Agung membenarkan keberatan pemohon kasasi jaksa penuntut umum dengan alasan bahwa pertimbangan pengadilan negeri kurang cermat, dipersidangan telah didengar dua orang saksi yang membenarkan bahwa apabila memakai pupuk yang dibeli dari terdakwa tanamannya menjadi layu, sedangkan dengan pupuk lain tidak, dan seorang saksi yang menagih utang mau dibayar dengan pupuk akan tetapi terdakwa yang satu menasehati jangan terima itu, karena pupuk itu palsu, barang bukti serta surat hasil pemeriksaan Laboratorium 'Criminal Polri Sumatera Utara menyatakan barang itu palsu, hal mana membuktikan apa yang didakwakan pada terdakwa telah terbukti. Selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual obat sedang diketahuinya obat itu palsu atau dipalsukan. (Varia Peradilan No. 112, tanpa tahun : 50-55).
 - 2) Putusan Mahkamah Agung Nomor : 380 K/Pid/2001 dalam perkara atas

nama terdakwa Pande Nasorahona Lubis yang didakwa bersama-sama dengan Joko Sugiarto Tjandra melakukan tindak pidana korupsi Putusan Pengadilan Negeri menyatakan bahwa kesalahan terdakwa sebagaimana didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan karenanya membebaskan terdakwa dan segala dakwaan.

4. Teori Pembuktian

Teori Pembuktian Pembuktian dalam perkara pidana adalah proses untuk menunjukkan kebenaran atas tuduhan yang diberikan kepada terdakwa. Menurut Sudikno Mertokusumo dalam sistem hukum Indonesia, beban pembuktian berada pada penuntut umum. Putusan bebas sering kali dikaitkan dengan kegagalan penuntut umum dalam membuktikan dakwaannya secara sah dan meyakinkan. Kualitas dan kuantitas bukti yang diajukan menjadi faktor krusial dalam menentukan putusan pengadilan. Dengan demikian sesuai dengan tujuan pembuktian dalam Hukum Acara Pidana adalah: Untuk memberikan kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan. Kata pembuktian (*bewijs*) bahasa Belanda dipergunakan dalam dua arti, adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, adakalanya pula sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.³⁰

Menurut Eddy O.S Hiariej³¹ memberikan kesimpulan (dengan mengutip pendapat Ian Denis) bahwa Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian alat

³⁰ A. Karim Nasution, 1976, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid I, Tanpa Penerbit, hlm. 22.

³¹ Eddy Os.Hiariej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Penerbit Erlangga, Jakarta, hlm. 2-3.

bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. *Evidence* atau bukti sebagai pemberian informasi dalam penyidikan yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

R.Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. Dalam konteks hukum pidana, pembuktian merupakan inti persidangan perkara pidana, karena yang dicari adalah kebenaran materiil. Pembuktiannya telah dimulai sejak tahap penyelidikan guna menemukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan dalam rangka membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Menurut Munir Fuady bahwa Sistem Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, hampir seragam di Negara manapun bahwa beban pembuktian diletakkan pada pundak pihak Jaksa Penuntut Umum.³² Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan²⁸ adalah sebagai berikut:

a. Bagi Penuntut umum

pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau catatan dakwaan

b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum

³² Munir Fuady, 2006, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 48.

pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.

c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut³³

yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

Dengan demikian sejalan dengan pendapat Djoko Prakoso³⁴ bahwa system pembuktian bertujuan:

- a. untuk mengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhadap perkara yang sedang diperiksa.
- b. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang dapat dianggap cukup proporsional guna membuktikan kesalahan terdakwa.
- c. Apakah kelengkapan pembuktian dengan alat alat bukti masih diperlukan keyakinan hakim. Berdasarkan teori hukum pembuktian, menurut Munir Fuady³⁵ bahwa hukum pembuktian harus menentukan dengan tegas ke pundak siapa beban pembuktian (*burden of proof, burden of producing evidence*) harus diletakkan. Hal ini karena di pundak siapa beban

³³ Hari Sasangka Dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm. 13.

³⁴ Djoko Prakoso, 1987, *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 2.

³⁵ Fuady Munir, *Op.Cit.* hlm.45.

pembuktian diletakkan oleh hukum, akan menentukan secara langsung bagaimana akhir dari suatu proses hukum dipengadilan, misalnya dalam kasus perdata di mana para pihak sama-sama tidak dapat membuktikan perkaranya. Dengan demikian, jika beban pembuktian diletakkan di pundak penggugat dan penggugat tidak dapat membuktikan perkaranya, penggugat akan dianggap kalah perkara meskipun pihak tergugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Sebaliknya, jika beban pembuktian diletakkan di pundak tergugat dan ternyata tergugat tidak dapat membuktikannya, pihak tergugatlah yang akan kalah perkara meskipun pihak penggugat belum tentu juga dapat membuktikannya. Oleh karena itu, dalam menentukan ke pundak siapa beban pembuktian harus diletakkan, hukum haruslah cukup hati-hati dan adil dan dalam penerapannya. Selain itu, hakim juga harus cukup arif.

Lebih lanjut Munir Fuady mengatakan bahwa yang dimaksud dengan beban pembuktian adalah suatu penentuan oleh hukum tentang siapa yang harus membuktikan suatu fakta yang dipersalahkan di pengadilan, untuk membuktikan dan meyakinkan pihak mana pun bahwa fakta tersebut memang benar-benar terjadi seperti yang diungkapkannya, dengan konsekuensi hukum bahwa jika tidak dapat di buktikan oleh pihak yang dibebani pembuktian, fakta tersebut dianggap tidak pernah terjadi seperti yang diungkapkan oleh pihak yang mengajukan fakta tersebut di pengadilan. Sehubungan dengan sistem pembuktian dalam Hukum Acara Pidana, telah timbul berbagai aliran pembuktian yang menurut zamannya dianggap sebagai hal yang tepat.

Teori-teori Pembuktian tersebut akan dikemukakan sebagai berikut di bawah ini:

1) Teori pembuktian obyektif murni

Teori ini dianut oleh hukum gereja Katholik (*canoniek recht*) dan disebut juga aliran ini ajaran positif menurut hukum positif *wettelijke*. Menurut teori ini hakim sangat terikat pada alat bukti serta dasar pembuktian yang telah ditentukan oleh undang-undang, yakni dengan menyatakan bahwa sesuatu perbuatan-perbuatan yang didakwakan telah terbukti haruslah didasarkan kepada hal-hal yang telah disimpulkan dari sekian jumlah alat-alat pembuktian yang semata-mata berdasarkan undang-undang. Sedangkan keyakinan hakim berdasarkan dan berasal dari hati nuraninya yang paling dalam sekalipun tidak boleh ikut memegang peranan dalam pengambilan keputusan tersebut. Menurut D. Simons sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke*) ini berusaha untuk menyingkirkan semua pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim secara ketat menurut peraturan pembuktian yang keras.³⁶

Dengan demikian ajaran ini disandarkan hanya semata-mata kepada alat-alat bukti yang telah diatur atau ditetapkan oleh undang-undang, tanpa adanya unsur keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Jadi meskipun ia tidak yakin akan tetapi karena kasus tersebut telah diperiksa dua orang saksi yang menyatakan bahwa terdakwalah yang melakukan, maka hakim harus menghukum. Teori pembuktian ini terlalu banyak mengandalkan kekuatan pembuktian yang

³⁶ Andi Hamzah, 1984, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 229.

berdasarkan undang-undang, sehingga putusan hakim tidak mungkin obyektif.

Sehubungan dengan hal ini Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sistem melulu menurut undang-undang atau positief wettelijke ini sama sekali tidak mengandung suatu kepercayaan kepada kesan-kesan perorangan dari hakim sebetulnya bertentangan dengan prinsip bahwa dalam acara pidana suatu putusan hakim harus didasarkan atas kebenaran.³⁷

2) Teori pembuktian subyektif murni

Teori pembuktian subyektif murni conviction in time atau bloot gemoedelijk over tuiging ini bertolak belakang dengan teori pembuktian obyektif murni karena dalam teori pembuktian subyektif murni didasarkan kepada keyakinan hakim belaka (keyakinan semata). Jadi prinsip pembuktiannya kepada penilaian hakim atas dasar keyakinan menurut perasaannya semata-mata, dan tidak menyandarkan kepada pembuktian menurut undang-undang tetapi memberikan kebebasan yang mutlak kepada hakim. Keyakinan hakim dalam aliran ini sangat subyektif (perseorangan) dalam menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Prof Andi Hamzah, berpendapat bahwa sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim terlalu besar sehingga sulit diawasi, di samping itu terdakwa atau penasehat hukumnya sulit melakukan pembelaan.³⁸

Hal yang sama dikemukakan pula oleh Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang terlalu besar kepada ketetapan kesan-kesan perseorangan belaka dari hakim. Pengawasan terhadap

³⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1974, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Penerbit Sumur, Bandung, hlm. 92.

³⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 231.

putusan hakim seperti ini sukar untuk dilakukan, oleh karena badan pengawas tidak dapat tahu pertimbangan-pertimbangan hakim yang mengalirkan pendapat hakim ke arah putusan.³⁹

3) Teori Pembuktian Yang Bebas

Teori pembuktian yang bebas (*conviction raiisonce*) atau *vrije bewijsleer* adalah merupakan ajaran/sistem pembuktian yang menghendaki agar hakim dalam menentukan keyakinannya secara bebas tanpa dibatasi oleh undang-undang, akan tetapi hakim wajib mempertanggungjawabkan cara bagaimana hakim tersebut memperoleh keyakinan dan selanjutnya hakim wajib menguraikan alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya yakni semata-mata dengan keyakinan atas dasar ilmu pengetahuan dan logika serta hakim tidak terikat pada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dalam sistem ini hakim dapat menggunakan alat bukti lain di luar ketentuan perundang-undangan. Sehubungan dengan teori ini Martiman Prodjohamidjojo mengatakan bahwa ajaran ini disandarkan semata-mata atas dasar pertimbangan akal (pikiran) dan hakim tidak dapat terikat kepada alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang dengan demikian hakim dapat mempergunakan alat-alat bukti lain yang di luar ketentuan perundang-undangan.⁴⁰

5. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP

KUHAP yang sekarang berlaku menganut sistem *negatief wettelijke* yakni sistem menurut undang-undang sampai suatu batas yang tersebut dalam pasal 183, yang berbunyi "hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali

³⁹ Wirjono, *Op. Cit*, hlm. 90

⁴⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*, Penerbit Chalia Indonesia, , Jakarta, hlm. 23.

apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya.⁴¹

Dalam Pasal 183 KUHAP telah diatur syarat-syarat hakim untuk menghukum terdakwa yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ditetapkan oleh undang-undang disertai keyakinan hakim bahwa terdakwalah yang melakukannya. Kata-kata sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, memberikan limit dari bukti yang minimum yang harus digunakan dalam membuktikan suatu tindak pidana. Alat bukti yang sah terdapat dalam Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa.

Menurut Eddy O.S.Hieriej⁴²terkait alat bukti ada kesamaan dengan Hukum Acara Pidana Belanda,hanya perbedaan Indonesia alat bukti petunjuk, sedangkan Belanda alat bukti Pengamatan/ pengetahuan Hakim) dalam perkembangan hukum acara pidana di Indonesia masalah ketentuan alat bukti terjadi perbedaan antara satu dengan lain.Misalnya Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK

⁴¹ M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab Kuhap*, Penerbit Chalia Indonesia, Jakarta, hlm. 123.

⁴² Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Penerbit Raja Grafindo Jakarta, hlm. 283.

)⁴³menyebutkan bahwa:

- a. Keterangan ahli
- b. Keterangan para pihak
- c. Petunjuk dan
- d. Alat bukti lain berupa: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.

Sedangkan dalam konteks hukum pidana terkait penanggulangan kejahatan

luar biasa seperti teroris dan korupsi, alat bukti di depan sidang pengadilan tidak sebatas dalam pasal 184 KUHP tetapi alat bukti lainnya.

6. Sistem Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Apabila dikaji ketentuan hukum positif yang diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. maka ketentuan mengenai pembuktian perkara korupsi terdapat dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf a dan b, Pasal 37, Pasal 37 A dan Pasal 38 B. Menurut Lilik Mulyadi bahwa apabila dicermati maka Undang-Undang tindak pidana korupsi mengklasifikasikan pembuktian menjadi 3 (tiga) sistem:⁴⁴

- 1) Pembalikan beban pembuktian dibebankan kepada terdakwa untuk membuktikan dirinya tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pembalikan beban pembuktian ini berlaku untuk tindak pidana suap menerima

⁴³ Eddy Os. Hiariej, *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁴ Lilik Mulyadi, 2020, *Politik Hukum Kebijakan Legislasi Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Kesalahan Dan Harta Pelaku Tindak Pidana*, Raja Grafindo Jakarta, hlm. 4.

gratifikasi yang nilainya sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah atau lebih (Pasal 12B ayat (1) huruf a) dan terhadap harta benda yang belum didakwakan yang ada hubungannya dengan tindak pidana korupsi (Pasal 38B). Apabila mengikuti polarisasi pemikiran pembentuk UU sebagai kebijakan legislasi, ada beberapa pembatasan yang ketat terhadap penerapan pembalikan beban pembuktian dikaitkan dengan hadiah yang wajar bagi pejabat. Pembatasan tersebut berorientasi kepada aspek hanya diterapkan kepada pemberian (gratifikasi) dalam delik suap, pemberian tersebut dalam jumlah Rp. 10.000.000,00 atau lebih, berhubungan dengan jabatannya (*in zijn bediening*) dan yang melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan kewajiban (*in strijd met zijn plicht*) dan harus melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴⁵

- 2) Pembalikan beban pembuktian yang bersifat semi terbalik atau berimbang terbalik dimana beban pembuktian diletakkan baik terhadap terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum secara berimbang terhadap obyek pembuktian yang berbeda secara berlawanan (Pasal 37A).
- 3) Sistem konvensional dimana pembuktian tindak pidana korupsi dan kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana korupsi dibebankan sepenuhnya kepada Jaksa Penuntut Umum. Aspek ini dilakukan terhadap tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah (Pasal 12B ayat (1) huruf b) dan tindak pidana korupsi pokok.

⁴⁵ *Ibid*, hlm .8.

(Berdasarkan SEMA No.4 tahun 2011 tentang Whistleblower dan *Justice Collaborator* untuk kasus tertentu yaitu : Terroris, Narkotika, Korupsi, tindak pidana pencucian uang, pelanggaran HAM berat, dan trafficking, telah dibahas pada hal. 166 A burden of proof) sebagaimana dalam Undang Undang No 31 tahun 1999 tentang Tentang Tindak Pidana Korupsi mengandung 2 hal terbatas bahwa pembalikan beban pembuktian tidak dapat dilakukan secara total/absolut pada semua delik dalam Undang Undang ini. Sedangkan istilah berimbang berartinya bahwa pembuktian dugaan Tindak Pidana Korupsi tetap dilakukan oleh jaksa Penuntut Umum (JPU)⁴⁶ Lebih lanjut Lilik Mulyadi mengatakan bahwa Sistem Hukum Pidana Indonesia khususnya terhadap beban pembuktian dalam tindak pidana korupsi secara normatif mengenal asas pembalikan beban pembuktian yang ditujukan terhadap kesalahan orang (Pasal 12 B ayat (1), Pasal 37 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001) dan kepemilikan harta kekayaan pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 37A, Pasal 38 B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001). Dalam Undang-Undang No, 20 Tahun 2001 maka pembalikan beban pembuktian, secara eksplisit ketentuan Pasal 12 B UU selengkapnya berbunyi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Menurut Romli Atmasasmita Eksistensi pembalikan beban pembuktian dari perspektif kebijakan legislasi dikenal dalam tindak pidana korupsi sebagai

⁴⁶ Jayeni, A. S. (2021). Pembuktian Tindak Pidana Secara Bersama-Sama Melakukan Pembunuhan Dalam Perkara Nomor: 202/Piid. B/2017/Pn. Pbr (*Doctoral Dissertation*, Universitas Islam Riau).

ketentuan yang bersifat “premium remidium” dan sekaligus mengandung prevensi khusus. Tindak pidana korupsi sebagai extra ordinary crimes yang memerlukan extra ordinary enforcement dan extra ordinary measures maka aspek krusial dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi adalah upaya pemenuhan beban pembuktian dalam proses yang dilakukan aparat penegak hukum